

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 197 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Keputusan kami tanggal 17 September 1953
No. 148 tahun 1953;
- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk menempatkan
seorang sebagai penasehat dari Sdr. Ir. Mohamad
Effendi Saleh, wakil Republik Indonesia dalam
Second Session dari Ecafe Railway Sub-
Committee di Paris jang dimulai pada tanggal 5
Oktober 1953;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut dapat ditundjuk
Sdr. Sidi Bakaruddin, pegawai Djawatan Kereta
Api jang diperbantukan pada Tjabang Kantor
Pusat Pembelian di Amsterdam;
- Mengingat : a. surat-surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26
Djanuari 1951 No. 18776/K dan tanggal 9 April
1952 No. 68720/G.T.;
- b. surat Keputusan kami tanggal 17 September
1953 No. 148;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri
Keuangan, Kepala Kantor Urusan Pegawai, Direktur
Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri dan
Kepala Djawatan Perdjalan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Menundjuk Sdr. Sidi Bakaruddin, pegawai Djawatan Kereta Api
jang diperbantukan pada Tjabang Kantor Pusat Pembelian di
Amsterdam (golongan IV) sebagai penasehat Ir. Mohamad
Effendi Saleh, wakil Republik Indonesia dalam Second Session
Ecafe Railway Sub-Committee di Paris mulai tanggal 5 Oktober
1953;
- Kedua : Memerintahkan kepada Sdr. Sidi Bakaruddin tersebut
berangkat ke Paris dan menggabungkan diri dengan Ir.
Mohamad Effendi Saleh untuk keperluan di atas;
- Ketiga : Keberangkatannja ke Paris diatur oleh Perwakilan Republik
Indonesia di Den Haag dan akan tinggal di sana 10 hari, dan
selandjutnja di Perantjis, Djerman Barat, Swis dan England
selama 15 hari untuk mengikuti perdjalan anggauta-
anggauta lainnja ke negeri-negeri tersebut, dengan tjatatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

bahwa setibanja ditempat-tempat jang dikundjungi ia harus mengadakan hubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia jang bersangkutan;

Keempat : Untuk kepentingan Djawatan Kereta Api setelah selesai keperluannja dalam Ecafe Railway Sub-Committee, ia diperintahkan untuk bersama-sama dengan Ir. Mohamad Effendi Saleh mengundjungi paberik-paberik kereta api di Netherland selama 6 hari dan di Austria selama 4 hari;

Kelima : Perdjalanam Amsterdam-Paris p.p. dan Amsterdam-Austria p.p. dilakukan dengan menggunakan pesawat terbang, sedang perdjalanam keliling mengikuti Second Session dari Railway Sub-Committee tersebut ditetapkan lebih landjut oleh Ecafe dengan ketetapan, bahwa ongkos-ongkos perdjalanam itu ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag;

Keenam : Berhubung dengan perdjalanam ini dan menurut ukuran-ukuran jang berlaku, kepada jang bersangkutan diberikan djumlah-djumlah sebagai berikut :
uang harian di Paris Fr.fr. 5000.-, di Djerman Barat f.32,50(N.C.), di Swis Sw.fr.55,- di England £ 3/10/-, dan Austria £ 3/10/-.
Djumlah-djumlah uang harian tersebut diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag;

Ketudjuh : Dalam waktu satu bulan sesudah kembali dari perdjalanam itu harus membuat pertanggungan djawab keuangan (disertai dengan bukti-bukti pengeluaran) kepada Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag dari uang jang diterimanja, djika tidak maka uang jang telah diberikan kepadanja akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji jang akan diterima;

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Pedana Menteri,
2. Kementerian Luar Negeri (Direksi Keuangan dan Bagian Paspor),
3. Kementerian Perhubungan,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
5. Kementerian Keuangan,
6. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
7. Kepala Djawatan Perdjalanam,
8. Perwakilan Republik Indonesia di Perantjis, Negeri Belanda, Inggeris, Djerman Barat dan Swis,
9. Tjabang Kantor Pusat Pembelian di Amsterdam,
10. Kepala Djawatan Kereta Api (3x),
11. Kantor Pusat Perbendaharaan,
12. Direktur Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta dan Bandung,
13. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
14. Kementerian Keuangan Bagian Perbendaharaan Urusan Bank Indonesia,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

15. Jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Nopember 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd.
ROOSSENO.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 197A TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat undangan dari F.A.O. tanggal 10 Djuli 1953 No.G/3 untuk menghadiri konperensi F.A.O. (Seventh Session) jang akan diadakan pada tanggal 23 Nopember 1953, sampai tanggal 11 Desember 1953 di Roma;

Menimbang : bahwa perlu mengirinkan suatu delegasi Republik Indonesia ke Roma, guna menghadiri konperensi tersebut;

Mengingat : akan surat-surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Januari 1951 No.18776/K, tanggal 2 Djuli 1951 No.143947/K dan tanggal 9 April 1952 No.68270/G.T. perihal perdjalanan djabatatan keluar Negeri;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan (Tesaurier Djenderal) Kepala Kantor Urusan Pegawai, Direktur Lembaga Alat-alat Pembajakan Luar Negeri dan Kepala Djawatan Perdjalanan;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Pertama : Mengirinkan suatu delegasi Indonesia untuk menghadiri konperensi F.A.O. (Seventh Session) jang akan diadakan pada tanggal 23 Nopember 1953, sampai tanggal 11 Desember 1953 di Roma.

Kedua : Delegasi tersebut terdiri dari :

Ketua : 1. Sukardjo Wirjopranoto :

Duta Luar Biasa Republik Indonesia di Roma, untuk konperensi ini termasuk golongan II baru.

Anggota2 : 2. Prof.Ir.Kusnoto Setyodiwiryo :

Pegawai Tinggi diperbantukan pada Menteri Pertanian termasuk golongan III baru.

3. Prof. Iso Reksahadiprodjo :

Guru Besar pada Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gadjah Mada termasuk golongan III baru.

4. Ir. Tan Sin Houw :

Pegawai dari Kementerian Perekonomian, golongan III baru.

5. A.S. Gondowarsito :

Sekretaris Panitia Nasional F.A.O. termasuk golongan IV baru.

Ketiga : a. Untuk melaksanakan perintah guna menghadiri konperensi tersebut mereka akan berangkat dari Djakarta pada tanggal 19 Nopember 1953, dengan menumpang pesawat terbang;

b.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. Segala ongkos perdjalanan pulang pergi dan uang harian selama mereka mendjalankan tugas itu, mendjadi tanggungan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Setiba mereka dinegara-negara jang dikundjungi, mereka harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia disana.

Keempat : Bahwa untuk menunaikan tugas tersebut mereka akan menggunakan waktu kurang lebih 30 (tigapuluh) hari.

Kelima : Setelah tugas tersebut selesai, mereka selekas mungkin kembali ke Indonesia dengan menumpang pesawat terbang. Ketjuali Ir. Tan Sin Houw dan Prof. Iso Reksohadiprodo, kepada mereka diberikan tugas untuk selama 2 minggu tinggal di Italia guna mempeladjadi pertanian dan penggilingan padi disana.

Enam :

- a. Berhubung dengan tugas itu, mereka akan diberikan uang harian atau pengganti kerugian untuk penginapan menurut golongan mereka masing-masing;
- b. Kepada ketua delegasi dapat diberikan uang representasi sebesar Lire 50.000.- (limapuluh ribu lire);
- c. Menentukan : bahwa kepada Prof. Iso Reksohadiprodo dapat diberikan tondjangan perlengkapan sebesar F. 500.- N.C. (harga lawannya) ditambah dengan harga lawan dari F. 250.- N.C. untuk membeli pakaian musim dingin; sedang A.S.Gondowarsito dan Ir. Tan Sin Houw hanya diberikan tondjangan sebesar F. 250.- N.C. untuk membeli pakaian musim dingin dan Ir. Kusnoto Setyodiwiryo F. 100.- N.C.;
- d. Untuk keperluan pribadi mereka diperkenankan memindahkan/mentransfer uang masing-masing sebesar F. 150.- N.C. (harga lawannya), uang mana bila diperlukan dapat dipindjam dari Djawatan Perdjalanan, ketjuali Sdr. A.S.Gondowarsito diperkenankan hanya F. 100.- (N.C.);
- e. Untuk mendapatkan djumlah-djumlah tersebut dalam sub d mereka harus berhubungan dengan Djawatan Perdjalanan, sebagaimana berlaku untuk permintaan depisen terhadap pihak partikelir.

Ketujuh : Setelah kembali di Indonesia mereka harus memberi laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Pertanian mengenai hasil-hasil konperensi tersebut.

Kedelapan : Dalam waktu sebulan sekembalinja di Indonesia mereka wadajib mempertanggung-djawabkan kepada Djawatan Perdjalanan mengenai segala pengeluaran biaya atas tanggungan Negara, dengan disertai bukti-bukti selengkapnja.

Kesembilan : Selama mereka mendjalankan tugas diluar Negeri, mereka berhak menerima gadji aktip, dan waktu untuk menunaikan tugas itu dihitung penuh sebagai masa-kerdja dan untuk pensiun.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri,
3. Menteri Pertanian,
4. Menteri Keuangan,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
6. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Djawatan Perdjalan Negeri,
8. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
9. Direksi Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
10. Kepala Djawatan Imigrasi,
11. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
12. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan,
13. Kuasa Usaha Republik Indonesia di Roma,
14. Ketua Panitia Nasional F.A.O.,

KUTIPAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Nopember 1953.

P. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO,
MENTERI PERTANIAN,

SADJARWO.